

SKRIPSI

**PERAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG**



Diajukan oleh

Arum Ayu Yusiana

**NPM : 160512303
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG**



Diajukan oleh

Arum Ayu Yusiana

**NPM : 160512303
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**


Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 22 November 2019

Ch. Medi Suharyono S.H., M.Hum.

Tanda tangan :



**HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENELITIAN**

**PERAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Desember 2019

Tempat : Ruang Ujian Pendadaran II lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana S.H., M.Hum.,

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono S.H., M.Hum.,

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.,

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Yudi Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

***”TIDAK PERLU MENJADI SIAPAPUN UNTUK MENYENANGKAN
ORANG LAIN. JADILAH SAJA DIRIMU SENDIRI, KEMUDIAN
LAKUKANLAH YANG TERBAIK YANG BISA KAMU LAKUKAN UNTUK
MENJADI MANFAAT BAGI ORANG LAIN.”***

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat, kasih sayang serta penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul: **“PERAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan Terima Kasih, Matur Nuwun yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, inspirasi, ide dan motivasi hingga sampailah penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karenanya maka, Penulis ingin mengungkapkan rasa syukur tersebut kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas dukungan yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Ch. Medi Suharyono S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi Penulis yang selalu membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi (semangat) kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini tepat pada waktunya. Terima Kasih banyak Pak Medi telah berperan sebagai dosen pembimbing dan sekaligus orang tua bagi penulis, sehat selalu pak.

3. Alm. Bapak dan Alm. Ibu yang selalu merasa bangga bahwa penulis kuliah di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dan telah membesarkan penulis hingga menjadi pribadi yang kuat seperti sekarang karena mungkin tidak semua orang dapat melalui kehilangan kedua orang tua disaat waktu yang berdekatan.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, staff TU, Bapak-bapak parkir dan OB yang sangat baik dan ramah kepada Penulis selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Triyanto selaku Kepala Bidang Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta yang telah memberikan waktu dan ilmunya sehingga Penulis dapat menambah wawasan untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
6. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang bersama-sama menjalankan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Kepada Mbak Angger dan suami Mas Wahyu yang membantu segala kebutuhan kuliah maupun bukan kuliah saya setelah Bapak dan Ibu sudah tiada. Terimakasih banyak karena telah menyayangi Penulis walaupun sedikit galak.
8. Kepada Mbak Ika dan Nicolas Aryo Baskoro yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan banyak pelajaran hidup kepada penulis.

9. Kepada seluruh pihak yang mungkin belum sempat penulis sebutkan, penulis ucapkan banyak Terima Kasih.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis sadar bahwa penulisan hukum/skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penulisan terdapat kata-kata yang kurang berkenan.

Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan membutuhkan.

Yogyakarta, 20 November 2019


Penulis,

Arum Ayu Yusiana

ABSTRACT

Child trafficking has been a global phenomena which is very contrary to human dignity. In the past, child trafficking was seen only as forcible movement for prostitution purposes. As the world progressed, trafficking has been defined as movement of children with or without the parents or guardian consent. The intensity of child trafficking require significant role of Child Protective Service to assist the law enforcement agency to handle that issue. The step that can be taken by the Child Protective Service and law enforcement agency is to maximize judicial instrument that already existed. This step is aimed to suppress the parties engaged in child trafficking. The role of the Child Protective Service itself is to assist the law enforcement agency in handling the child trafficking victims outside of judicial procedures.

Keyword : trafficking, child, victim.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, November 2019

Yang menyatakan,

Arum Ayu Yusiana

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	18
G. Metode Penulisan	19
H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi	23
BAB II PEMBAHASAN	24
A. Tinjauan Terhadap Perdagangan Orang dan Anak	24
1. Tinjauan terhadap Perdagangan Orang	24
a. Pengertian Perdagangan Orang	24
b. Modus Perdagangan Orang	26
c. Tujuan Perdagangan Orang	28
2. Tinjauan terhadap Perdagangan Anak	29
a. Pengertian Anak	29
b. Pengertian Perdagangan Anak	30
c. Faktor Penyebab Perdagangan Anak	31
B. Fungsi dan Tugas Lembaga Perlindungan Anak	39
1. Latar Belakang Didirikan Lembaga Perlindungan Anak	39
2. Tugas dan Fungsi LPA	41
3. Pedoman atau Cara Kerja Lembaga Perlindungan Anak	46

C. Pelaksanaan/Tindakan Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak korban perdagangan.....	47
1. Pelaksanaan/Tindakan LPA terhadap Anak korban perdagangan	47
2. Kendala yang di alami oleh Lembaga Perlindungan Anak.....	54
BAB III PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	

